



**P U T U S A N**

**Nomor : 36 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 2 Samarinda ;

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

LAURENSIUS SILI BOLI, S.H, Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di  
Jalan Bukit Barisan No. 36 RT. 24 RW. 09, Kelurahan  
Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda  
Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 18 September 2013 ; -

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 270/3381/  
KPU-Prov-021/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013, telah  
memberikan kuasa kuasa khusus kepada:

- 1 Amri Sata, S.H (Kajati Kaltim) ;  
2 H. Syahril Yahya, S.H., MH (Wakajati Kaltim) ; ----

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 36 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



- 3 Suharto, S.H (Asisten DATUN) ; -----
- 4 Raharjo Budi Kisananto, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;  
-----
- 5 Agusman Ridwan Kusmawan, S.H (Jaksa Pengacara negara) ;  
-----
- 6 Mustofa, S.H (Jaksa Pengacara negara) ; -----
- 7 Jofri, S.H., MH (Anggota KPU Prov. Kaltim) ; -----
- 8 Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si (Sekretaris KPU Prov. Kaltim) ;  
-----
- 9 H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM (Kabag Hukum, Teknis dan  
Hupmas) ; -----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /  
**PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

**PERJUANGAN (DPP PDIP)**, yang dalam hal ini diwakili  
oleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI DAN TJAHYO  
KUMOLO, dalam kedudukan dan jabatannya masing-  
masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal  
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan (DPP PDIP) Masa Bakti 2010-2015, karenanya  
berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama DPP  
PDI Perjuangan, yang beralamat di Jln. Lenteng Agung  
No. 99 Jakarta Selatan ;

-----



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SIRRA PRAYUNA, S.H ; -----
2. DIARSON LUBIS, S.H ; -----
3. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.SI, M.H ; -
4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H ; -----
5. H. ABDUL RAIS, S.H, M.H ; -----

6. MASYURI, S.H ; -----

Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN  
HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang beralamat di  
Jl. RA. Kartini No. 108 RT.09, Kel. Sei Pinang Luar, Kec.  
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan  
Timur 75117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
2054-A/EX/DPP/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**  
**TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal  
27 Pebruari 2014 Nomor : 36/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
ini;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 36 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Desember 2013 Nomor : 33/G/2013/PTUN-SMD yang dimohonkan banding ;-----
- 3 Berkas perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Desember 2013 Nomor: 33/G/2013/PTUN-SMD dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;  
-----

#### **DALAM POKOK SENGKETA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 berikut



lampirannya, sepanjang atas nama pasangan calon Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd., selaku calon Gubernur dan H. Aji Sofyan Alex selaku calon Wakil Gubernur ; -----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2013 Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 berikut lampirannya, sepanjang atas nama pasangan calon Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd., selaku calon Gubernur dan H. Aji Sofyan Alex selaku calon Wakil Gubernur ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/G/2013/PTUN-SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 Desember 2013;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 36 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Desember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Desember 2013 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Januari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/G/2013/PTUN-SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat / Pembanding ; --

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Desember 2013 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi dari Penggugat dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Desember 2013, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 36 / B / 2014 / PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/  
G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam  
tingkat banding ini patutlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini  
Tergugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya  
harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan  
ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9  
Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan  
lain yang terkait ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/  
G/2013/PTUN-SMD tanggal 5 Desember 2013 yang dimohonkan  
banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Mei  
2014 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTOWO, S.H., MH dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	21.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Materai .....	Rp.	6.000,-
4. Leges .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp.	<u>213.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 36 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada para pihak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)